

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK AKAD GADAI
DALAM PEMANFAATAN KOLAM IKAN
(Studi Kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh
LAELI 'AFIFAH
NIM. 1617301124**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laeli 'Afifah
NIM : 1617301124
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK AKAD GADAI DALAM PEMANFAATAN KOLAM IKAN (Studi Kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Laeli 'Afifah
NIM. 1617301124



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK AKAD GADAI
DALAM PEMANFAATAN KOLAM IKAN
(Studi Kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)**

Yang disusun oleh **LAELI 'AFIFAH (NIM.1617301124)** Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,
telah diujikan pada tanggal 30 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 13 Agustus 2020

Disetujui oleh :

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/Penguji II

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 20090 1 1006

Pembimbing/Penguji III

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 198812282018011001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 25 Juni 2020

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Laeli 'Afifah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa :

Nama : Laeli 'Afifah
NIM : 1617301124
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK AKAD GADAI DALAM
PEMANFAATAN KOLAM IKAN (Studi Kasus di Desa Kincang
Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Ainul Yaqin, M.Sy.

NIP.198812282018011001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ٢٨٦

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...
(Q.S. Al-Baqarah : 286)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, ketulusan dan keikhlasan hati, mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang yang paling saya sayangi dan cintai yaitu kedua orang tua saya Bapak Masroh dan Ibu Miskiyah, yang selalu mengiringi langkah dengan untaian do'a beserta curahan kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang barokah.
2. Keluarga Besar Bani Mahudi.
3. Terima kasih dan hormat tadzimku, kupersembahkan untuk dosen-dosenku atas semua bekal yang telah diberikan untukku.
4. Almamaterku Fakultas Syariah IAIN Purwokerto khususnya teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah C Angkatan 2016 yang selalu membantu, memberikan motivasi, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak sehingga terwujud skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK AKAD GADAI
DALAM PEMANFAATAN KOLAM IKAN
(Studi Kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)**

**ABSTRAK
Laeli 'Afifah
Nim. 1617301124**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Akad *bai' al-wafā'* merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang cukup banyak dipraktikkan dimasyarakat. Terkait hukumnya para ulama berbeda pendapat, sementara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah membolehkan akad ini. Salah satu praktik yang disinyalir menggunakan akad ini adalah praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang, yang oleh masyarakat dianggap sebagai akad gadai. Namun, dilihat dari unsur-unsur yang membentuknya, akad tersebut lebih tampak seperti akad *bai' al-wafā'*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian dilakukan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu pemilik kolam dan penerima jaminan. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan literatur-literatur lainnya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif deduktif yang berpijak pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang terjadi karena seorang pemilik kolam meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan jaminan kolamnya kepada si pemberi pinjaman dengan kesepakatan bahwa selama pinjaman tersebut belum dikembalikan maka penerima jaminan kolam boleh memanfaatkan kolam tersebut. Selama uang pinjaman belum dikembalikan, selama itu pula hasil dari kolam ikan seluruhnya menjadi hak penerima jaminan. Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktik akad pemanfaatan kolam ikan tersebut lebih tepat disebut akad *bai' al-wafā'* daripada gadai dilihat dari unsur-unsur yang ada didalamnya. Meskipun berbeda nama, akad tersebut tetap sah dengan mengacu pada lafadz *bai' al-wafā'*.

Kata Kunci : Akad, gadai, *bai' al-wafā'*, pemanfaatan kolam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	استنى	Ditulis	<i>Istisnā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥayfī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	يوصا بما	Ditulis	<i>Yūsābiḥā</i>

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fatḥah + ya' mati	Ai	a dan i	بيع	<i>bai'</i>
Fatḥah + wāwu mati	Au	a dan u	موسوعه	<i>mausū'ah</i>

C. Ta' Marbūtah

Bila dimatikan, ditulis h :

مقايسة	Ditulis <i>muqāyāḍah</i>
مضاربة	Ditulis <i>muḍārabah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

وادئته	Ditulis <i>wa adillatuhu</i>
نجمدن	Ditulis <i>najmuddin</i>

E. Kata Sandang Alim + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis <i>al-Qur'ān</i>
الوفاء	Ditulis <i>al-Wafā'</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الشمس	Ditulis <i>as-saman</i>
الرياح	Ditulis <i>ar-Ribḥ</i>

F. Singkatan

dkk	: Dan kawan-kawan
hlm	: Halaman
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
No	: Nomor
Q.S	: Qur'an Surat
S.H	: Sarjana Hukum
SAW	: Shallallahu'alaihi wasallam
SWT	: Subhanahu wata'ala

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad Gadai dalam Pemanfaatan Kolam Ikan (Studi Kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)”. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini peneliti susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan selesainya penelitian ini pastinya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan hanya dapat mengucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H.Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
10. Kedua orang tua bapak Masroh dan ibu Miskiyah yang selalu berjuang keras dan ikhlas untuk membiayai saya selama kuliah, serta dukungan dan do'anya yang terus dipanjatkan untuk kesuksesan anak-anaknya.
11. Segenap responden yakni pemilik kolam dan penerima jaminan yang telah memberikan informasi mengenai praktik akad gadai kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
12. Para pihak yang telah membantu dan memberi dukungan teman-teman Kontrakan Rumah Hijau, keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah C 2016.
13. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti harap, adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat. Aamiin.

Purwokerto, 25 Juni 2020,

IAIN PURWOKERTO
Laeli 'Afifah
NIM. 1617301124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KETENTUAN GADAI DAN <i>BAI' AL-WAFĀ'</i> DALAM	
ISLAM DAN KHES.....	13
A. Gadai.....	13

1. Pengertian Gadai.....	13
2. Landasan Hukum Gadai.....	14
3. Rukun Gadai.....	17
4. Syarat Gadai.....	18
5. Pemanfaatan Barang Gadai.....	22
6. Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	24
B. Jual Beli.....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	27
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	28
4. Macam-macam Jual Beli.....	36
5. Hikmah Akad Jual Beli.....	37
C. Akad <i>Bai' al-Wafā'</i>.....	39
1. Pengertian Akad <i>Bai' al-Wafā'</i>	39
2. Dasar Hukum Akad <i>Bai' al-Wafā'</i>	40
3. Syarat dan Rukun Akad <i>Bai' al-Wafā'</i>	42
4. Pandangan Ulama tentang Akad <i>Bai' al-Wafā'</i>	43
5. <i>Bai' al-Wafā'</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...	48
6. Perbedaan Akad <i>Bai' al-Wafā'</i> dan <i>Rahn</i>	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	51

D. Sumber Data.....	51
E. Pendekatan Penelitian	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Metode Analisis Data.....	54
BAB IV PRAKTIK AKAD GADAI DALAM PEMANFAATAN	
KOLAM IKAN DI DESA KINCANG KECAMATAN	
RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM KHES..	55
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	55
1. Sejarah Desa Kincang	55
2. Letak Geografis Desa Kincang	56
3. Keadaan Sosial	57
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kincang.....	59
B. Praktik Akad Gadai dalam Pemanfaatan Kolam Ikan di Desa	
Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara	59
C. Analisis Praktik Akad Gadai dalam Pemanfaatan Kolam Ikan	
di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara	
dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	64
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Tabel 2 Penggunaan Lahan

Tabel 3 Jumlah Penduduk



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Hasil Wawancara
	1. Bapak Teguh (pemilik kolam)
	2. Bapak Ridwan (pemilik kolam)
	3. Bapak Faiza (pemilik kolam)
	4. Bapak Suwarno (pemilik kolam)
	5. Ibu Suryati (pemilik kolam)
	6. Bapak Masroh (penerima jaminan)
Lampiran II	Foto Dokumentasi
Lampiran III	Surat Izin Riset Individual
Lampiran IV	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset



IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut muamalah.¹

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah “*rahn* atau gadai”.²

Gadai adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asasa-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), hlm. 3.

pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁴

Hak kewajiban yang harus dilakukan penerima gadai, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelepasan harta benda gadai.

Sebagian ulama memang telah sepakat bahwa mengambil atau menarik manfaat barang gadai itu diperbolehkan sepanjang ada izin dari pemiliknya. Namun, menarik manfaat yang terlalu berlebihan juga bukanlah hal yang baik. Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang gadaian sebab itu akan menyebabkan barang gadaian rusak.⁶ Satu hal yang amat penting dan perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh sepenuhnya diambil oleh pemegang gadai seperti yang berlaku dalam masyarakat, dan praktik semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam.⁷

³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 16.

⁴ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 11.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 24-25.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 17

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 255.

Di Indonesia, akad gadai mendapatkan payung hukum dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peraturan tersebut memuat 796 pasal yang terbagi ke dalam 4 buku. Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal berisi 3 bab, buku II tentang Akad berisi 29 bab, buku III tentang Zakat dan Hibah berisi 4 bab, buku IV tentang Akuntansi Syariah berisi 7 bab.⁸

Akad gadai memiliki kemiripan dengan akad *bai' al-wafā'*. *Bai' al-wafā'* secara terminologi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.⁹

Bai' al-wafā' adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tengah (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah. Jual beli ini muncul dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. Banyak di antara orang kaya ketika ia tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara, banyak pula peminjam uang yang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Di sini nilai imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang ini, menurut ulama termasuk riba. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Dalam menghindarkan diri dari riba, masyarakat

⁸ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. iv.

⁹ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 20.

Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang kemudian dikenal dengan *bai' al-wafā'*.¹⁰

Praktik transaksi menggunakan akad gadai dan *bai' al-wafā'* seringkali tidak sesuai dengan ketentuan masing-masing. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masing-masing akad tersebut. Terkadang yang sebenarnya akad *bai' al-wafā'* oleh masyarakat disebut akad gadai. Contoh praktik seperti ini antara lain yang ada di Desa Kincang, yang oleh mereka disebut dengan gadai kolam. Dalam kehidupannya, masyarakat sudah terbiasa melakukan praktik pemanfaatan kolam ikan.

Desa Kincang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara yang mata pencaharian penduduknya berprofesi sebagai petani, pedagang, dan lain sebagainya. Sebagian besar penduduk Desa Kincang memiliki kolam ikan, walaupun mereka bukan pedagang ikan. Karena mereka merasa bahwa budidaya ikan itu bisa dijadikan usaha sampingan yang dapat membantu penambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Istilah gadai pada masyarakat Desa Kincang merupakan akad yang biasa dilakukan, sebagaimana penjelasan dari masyarakat bahwa dalam praktiknya terjadi di mana seorang pemilik kolam ikan meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan jaminan kolam ikannya kepada si pemberi pinjaman dengan kesepakatan bahwa selama pinjaman tersebut belum dilunasi atau dikembalikan oleh si pemilik kolam ikan maka si penerima jaminan kolam ikan boleh

¹⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 351.

memanfaatkan kolam ikan tersebut, selama uang pinjaman belum dikembalikan, selama itu pula hasil dari kolam ikan seluruhnya menjadi hak pemegang gadai.

Praktik yang dinamakan gadai tidak sesuai dengan ketentuan fikih dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, lebih tampak sebagai *bai' al-wafā'*. Alasannya karena pada saat akad gadai berlangsung kedua pihak tidak menyebutkan mengenai pemanfaatan kolam, padahal suatu keharusan dalam akad gadai harus jelas ketentuannya. Dalam praktiknya masyarakat Desa Kincang hanya mengucapkan akan menggadaikan kolamnya.

Dari beberapa uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Gadai Dalam Pemanfaatan Kolam Ikan (Studi Kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah mengintai, menyelidiki, melihat, mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami.¹¹ Tinjauan juga diartikan dengan apresiasi, catatan, komentar. Kritik, pendapat, amatan, kajian, pandangan, pantauan.¹²

¹¹ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 679.

¹² Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 673.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 sebagai pedoman para Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman di bidang sengketa Ekonomi Syariah.¹³

3. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan merupakan teori.¹⁴

4. Akad

Akad merupakan suatu ikatan, kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang berakibat hukum dari akad tersebut ditandai dengan ijab dan qabul dalam bentuk suatu ungkapan atau ucapan.¹⁵

5. Gadai

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *rahn/gadai* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.¹⁶ Gadai adalah suatu sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.¹⁷

¹³ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. iv.

¹⁴ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm. 679.

¹⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.

¹⁶ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 11.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm.16.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menyimpulkan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memandang praktik tersebut.
 - b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadikan rujukan awal bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya, maka dari itu melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Supriadi yang berjudul “Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif Hukum Islam” penelitian ini menjelaskan tentang *masalah* dan *mafsadah* pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian. Hasil dari penelitian bahwa pandangan Hukum Islam terhadap praktik gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat tersebut dinilai dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidenreng sudah sah, tetapi dari segi pemanfaatannya barang gadai tersebut tidak dibenarkan dalam Hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam Hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.¹⁸

Skripsi karya Fingky Utami yang berjudul “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam” skripsi ini membahas sistem praktik gadai sawah petani Desa Tandam Hilir II dan pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah pada Desa Tandam Hilir II.¹⁹

Skripsi karya Kuroh yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem terhadap Praktik Gadai Sawah

¹⁸ Supriadi, “Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif Hukum Islam” *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2004), hlm.12.

¹⁹ Fengky Utami, “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan (Medan: UIN Sumatra Utara 2018), hlm. 5.

di Desa Banjaran, Salem, Brebes)”²⁰ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi ulama Kecamatan Salem terhadap pemanfaatan sawah gadai yang dilaksanakan di Desa Banjaran, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes.

Jurnal karya Sri Sudiarti yang berjudul “*Bai’ al-Wafā’* Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya” jurnal ini membahas bagaimana praktik akad *bai’ al-wafā’* yang dilakukan masyarakat di Sumatera Utara dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya praktik *bai’ al-wafā’* di Sumatera Utara.²¹

Skripsi karya Nur Faizah yang berjudul “Analisis Kedudukan *Bai’ al-Wafā’* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” skripsi ini membahas bagaimana kedudukan *bai’ al-wafā’* dalam perspektif fiqh muamalah dan relevansi *bai’ al-wafā’* dengan kehidupan masyarakat sekarang.²²

Skripsi karya Solikhah yang berjudul “*Bai’ al-Wafā’* dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Muhtar)” skripsi ini membahas lebih dititikberatkan kepada pendapat Ibnu Abidin tentang *bai’ al-wafā’* yang terdapat dalam Kitab Raddul Muhtar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad *bai’ al-wafā’* masih layak atau masih dapat digunakan dalam masa modern seperti sekarang ini.²³

²⁰ Kuroh, “Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banjaran, Salem, Brebes)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: IAIN Walisongo 2012), hlm. 8.

²¹ Sri Sudiarti, “*Bai’ al-wafā’* Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya”, *Analytica Islamica*, Vol. 5 no. 1, 2016, hlm. 170.

²² Nur Faizah, “Analisis Kedudukan *Bai’ al-wafā’* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam 2018), hlm, 67.

²³ Solikhah, “*Bai’ al-wafā’* dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Muhtar)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: IAIN Walisongo 2012), hlm, 50.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Supriadi	Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif Hukum Islam	Sama-sama membahas akad gadai	Penelitian Supriadi menjelaskan tentang <i>masalah</i> dan <i>mafsadah</i> pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian sedangkan skripsi ini tentang akad gadai perspektif KHES
Fingky Utami	Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam	Sama-sama membahas akad gadai	Penelitian Fingky Utami menjelaskan tentang praktik gadai sawah dalam perspektif Ekonomi Islam, sedangkan skripsi ini tentang akad gadai perspektif KHES
Kuroh	Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banjaran, Salem, Brebes)	Sama-sama membahas akad gadai	Penelitian Kuroh menjelaskan pemanfaatan sawah gadai dalam perspektif Hukum Islam, sedangkan skripsi ini tentang akad gadai perspektif KHES
Jurnal yang ditulis oleh Sri Sudiarti	<i>Bai' al-Wafā'</i> Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya	Sama-sama membahas tentang <i>bai' al-wafā'</i>	Jurnal ini membahas tentang bagaimana praktik <i>bai' al-wafā'</i> sedangkan skripsi ini tentang <i>bai' al-wafā'</i> perspektif KHES
Nur Faizah	Analisis Kedudukan <i>Bai' al-Wafā'</i> dalam Perspektif Fiqh Muamalah	Sama-sama membahas tentang akad <i>bai' al-wafā'</i>	Penelitian Nur Faizah menjelaskan tentang kedudukan <i>bai' al-wafā'</i> dalam perspektif fiqh muamalah, sedangkan skripsi ini tentang <i>bai' al-wafā'</i> perspektif KHES
Solikhah	<i>Bai' al-Wafā'</i> dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Muhtar)	Sama-sama membahas tentang <i>bai' al-wafā'</i>	Penelitian Solikhah menjelaskan tentang <i>bai' al-wafā'</i> Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Muhtar, sedangkan skripsi ini tentang <i>bai' al-wafā'</i> perspektif KHES

Setelah membaca dan menelusuri beberapa skripsi di atas, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi jelaslah bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut diatas, bahwasanya penelitian ini membahas tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan (studi kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I memuat tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat tentang ketentuan gadai dan *bai' al-wafā'* dalam Islam dan KHES, pertama tentang gadai yang meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, pemanfaatan barang gadai dan gadai dalam KHES. Kedua, tentang jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan hikmah jual beli. Ketiga, tentang akad *bai' al-wafā'* yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, pandangan ulama tentang *bai' al-wafā'* dan perbedaan *bai' al-wafā'* dan gadai.

BAB III memuat tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, analisis pelaksanaan praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara yang disesuaikan dengan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut tentang praktik akad gadai di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

KETENTUAN AKAD GADAI DAN *BAI' AL-WAFA'* DALAM ISLAM DAN KHES

A. Gadai

1. Pengertian Gadai

Dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan.²⁴

Gadai menurut istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta tersebut setelah ditebus. Secara etimologi *rahn* berarti yaitu tetap dan lama yakni tetap berarti pengekangan dan keharusan.²⁵ Selain pengertian *rahn* yang telah dikemukakan diatas, berikut ini pengertian gadai atau *rahn* menurut ahli hukum Islam :

- a. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan utang ketika peminjam mengalami kesulitan membayarnya.
- b. Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang memiliki nilai ekonomi menurut syarak sebagai jaminan, terjadi kegagalan membayar utang, dapat dijadikan pelunasan seluruh atau sebagian hutang.

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 14.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III* (Beirut: Dasar al-Fikr, 1983), hlm. 187.

- c. Mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang, dimana utang tersebut dapat dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian orang yang berutang.²⁶
- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berdasarkan Perma Nomor 02 tahun 2008 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, pasal 20 ayat (14) mendefinisikan gadai dengan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.²⁷

2. Landasan Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktik hutang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, ijmak para ulama, fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia, KHES dan KUHPerdara yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

QS. al-Baqarah (2): 283, yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah

²⁶ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebenaran Berdasarkan Akad Syariah* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 191.

²⁷ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 16.

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁸

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi yang mengandung perjanjian harus memiliki bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis maka hendaklah ada yang menjadi saksi. Jika tidak ada bukti tertulis dan saksi maka dipersiapkan adanya jaminan.

b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW dasar hukum yang menjadi rujukan dalam membuat rumusan gadai adalah sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِّ يَدٍ

Sesungguhnya Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya.

(HR. al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).²⁹

Hadis tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta adalah dibenarkan. Dan menyatakan kita boleh menggadaikan muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang Zimmi (orang kafir yang mendapatkan perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menanggungkan pembayaran.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm.49.

²⁹ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar Juz 5* (Dar Al-Fikr: tp, tt), hlm. 351.

c. Ijmak Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau berahli dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.³⁰

d. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dalam Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 telah menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utung dalam bentuk *rahn* dibolehkan.³¹

e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pengaturan *rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada buku II bab 14 (pasal 373-408).

f. KUHPerdata

Pasal 1150 KUHPerdata mendefinisikan gadai sebagai: “Suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6.

³¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 738.

orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.³² diserahkan jaminan atas pinjaman uang tersebut. Jaminan tersebut akan dikuasai oleh pemegang gadai selama pelaksanaan gadai sampai ditebusnya jaminan oleh penggadai.

3. Rukun Gadai

Rukun gadai merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan pegadaian. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun *rahn* diatur dalam pasal 373 yang terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun bih/utang*, dan akad. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Akad harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.³³

Dalam pelaksanaannya rukun gadai ada tiga yaitu :³⁴

- a. *Ar-Rahn* (yang menggadaikan) orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) yaitu orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.
- c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan) barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

³² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 325.

³³ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 105.

³⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 27.

d. *Al-Marhun bih* (utang) yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Shighat* (ijab dan qabul)

4. Syarat Gadai

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *rahn* diatur dalam pasal 374 yaitu para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. Sedangkan *marhun* harus bernilai, dapat diserahkan dan ada ketika akad dilakukan.³⁵

Adapun syarat-syarat gadai menurut ulama fikih menyusunnya sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:³⁶

a. Syarat *Aqid*

Syarat yang harus dipenuhi *aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah *ahliyah* (kecakapan). *Ahliyah* menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula melakukan gadai. Hal ini dikarenakan gadai adalah suatu *tasarruf* yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan demikian untuk sahnya akad gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa *tamyiz*.

³⁵ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 105.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muammalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 290-291.

b. Syarat *Marhun*

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah di perjual belikan sah pula untuk digadaikan. Secara rinci Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yaitu barang yang digadaikan harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka tidak sah.
- 2) Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dengan demikian tidak sah hukumnya mengadaikan barang yang tidak berniali.
- 3) Barang yang digadaikan harus *mal mutaqqawin*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syarak sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui jelas, seperti halnya dalam jual beli.
- 5) Barang tersebut dimiliki oleh *rahn*. Syaratnya menurut hanafiyah bukan syarat *jawaz* atau sahnya *rahn*, melainkan syarat *nafadz* (dilangsungkannya) *rahn*. Oleh karena itu dibolehkan mengadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya wilayah (kekuasaan) syar'iyah, seperti bapak dan *washiy* (pemegang wasiat) yang mengadaikan harta anaknya sebagai jaminan utang si anak dan utang dirinya. Akan tetapi menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah tidak sah

hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin (si pemilik), karena jual beli tidak sah dan barangnya tidak bisa diserahkan.

- 6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertai buahnya.
- 7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonya, karna tidak mungkin menguasai buah-buahnya tanpa menguasai pohonya.
- 8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya lagi milik orang lain, kecuali kepada temen syariatnya. Akan tetapi, menurut malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.

Syafi'iyah, disamping mengemukakan syarat umum yang berlaku dalam akad jual beli dan berlaku pula dalam akad gadai dan disepakati oleh ulama *fuqaha*, sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadaikan harus berupa benda yang sah diperjualbeikan, walaupun hanya bersifat salam, bukan manfaat dan bukan pula utang. Demikian manfaat tidak sah digadaikan karena manfaat akan hilang sedikit demi sedikit. Syarat ini juga dikemukakan oleh hanabilah.

- 2) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin*, baik sebagai pemilik atau wali, atau pemegang wasiat. Syarat ini juga dikemukakan oleh hanbilah.
- 3) Barang yang di gadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu untuk jatuh tempo.
- 4) Barang yang digadaikan harus suci.

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum yaitu, bahwa setiap barang yang dijual belikan sah pula digadaikan. Hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada *gharar* karena jelas adanya, seperti janin dalam perut induknya. Dalam kasus ini, meskipun barang tersebut tidak ada diperjual belikan, namun sah untuk digadaikan.

c. Syarat *Marhun Bih*

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan dari *rahin* kepada *murtahin*. Menurut Hanafiyah, *marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Marhun bih* harus berupa hak dan yang wajib diserahkan kepada pemiliknya yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminkan.
- 2) Pelunasan utang mungkin untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun bih*, maka *rahn* tidak sah. Dengan demikian tidak sah gadai dengan *qishas* atas jiwa atau anggota nada upah atas perbuatan yang dilarang.
- 3) Hak *marhun bih* harus jelas tidak boleh *majhul* (samar/tidak jelas).

d. Syarat *Shighat*

Menurut Hanafiyah, *sighat* gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadi sama dengan akad jual beli. Apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual beli. Menurut syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad *maliyah*.

Malikiyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah. Apapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut *fasid* dan dapat membatalkan hukum gadai. Contohnya rahin menyaratkan agar barang jaminan tetap di tangan *rahin* dan tidak diserahkan kepada *murtahin*. Hanabilah berpendapat sama dengan Ulama Malikiyah.

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya

berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan/mengambil hasilnya. Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya.³⁷

Jumhur ulama fikih, selain ulama mazhab Hambali, berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang gadai terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya.³⁸ Akan tetapi, apabila pemilik barang gadaian mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama Mazhab Hanafi membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang itu.

Namun sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya, selama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barangnya. Karena apabila barang gadaian itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syarak sekalipun memperoleh izin dari pemiliknya. Bahkan menurut mereka, rela dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keterpaksaan, karena tidak akan mendapatkan uang yang

³⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 52.

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 17.

akan dipinjam itu bila tidak diizinkan. Selain itu, dalam masalah riba menurut mereka, rela dan izin tidak ada pengaruh dan tidak berlaku.³⁹

Dari pendapat para ulama di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 386 sampai 389 berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam *rahn*. *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih*/utang dibayar lunas. Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang. Sedangkan dengan adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang. *Rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut. Akad *rahn* tidak batal karena *rahin* dan *murtahin* meninggal.⁴⁰

6. Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan akad gadai telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut :⁴¹

Pasal 373

- 1) Rukun akad *rahn* terdiri dari *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*/utang dan akad.

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 255.

⁴⁰ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 107.

⁴¹ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 105.

- 2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad parallel, yaitu : *qard*, *rahn*, dan *ijarah*.
- 3) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 374

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 375

Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.

Pasal 376

- 1) *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan.
- 2) *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

Pasal 396

Murtahin tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli di dalam bahasa Arab disebut juga dengan *al-bai'*, yang berarti tukar menukar atau saling menukar. Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut etimologi, jual beli memiliki arti tukar menukar harta atas dasar suka sama suka.⁴² Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II Pasal 20 ayat II *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁴³

Pengertian jual beli secara umum adalah tukar menukar harta yang dilakukan dua pihak dengan maksud untuk perpindahan kepemilikan melalui perkataan dan perbuatan.⁴⁴ Jual beli dapat dikatakan juga dengan tukar-

⁴² Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan *istisnā'*", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 13 no. 2, 2013, hlm. 204.

⁴³ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 15.

⁴⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

menukar satu harta dengan harta lainnya untuk memberi dan mendapat kepemilikan.

Adapun makna jual beli secara istilah menurut syekh Al-Qalyubi sebagaimana dikutip oleh Abdul Azis Muhammad Azzam dalam bukunya *Fiqih Muamalat* menjelaskan bahwa jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.⁴⁵

Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqih Muamalat* menguraikan definisi jual beli menurut beberapa ulama. Diantaranya, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yakni jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah yakni jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴⁶

Jual beli juga dapat didefinisikan dan dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syariat dan disepakati.⁴⁷

⁴⁵ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23-24.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68-69.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sebuah kegiatan transaksi mempunyai landasan yuridis yang sangat kuat, baik dalam al-Qur'an maupun sunah Rasulullah saw. terdapat sejumlah ayat didalam al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya yaitu dalam QS. al-Baqarah (2): 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...⁴⁸

Dan dalam QS. al-Baqarah (2):282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual beli...⁴⁹

Dasar hukum jual beli dalam sunah Rasulullah SAW diantaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)

Dari 'Abāyah bin Rifā'ah bin Rāfi' bin Khadīj dari kakeknya Rāfi' bin Khadīj dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Ahmad).⁵⁰

Pengaturan *bai'* dalam KHES terdapat pada bab IV (Pasal 56-90) dan bab V (Pasal 91-133).

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 47.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 37.

⁵⁰ Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Al-Syaibani, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal, (Tahqīq: Syu'aib al-Arnauf)* (Beirut: Muasasah Al-Risālah, 2001), hlm. 554.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh syarak. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan mayoritas ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati (yang bersifat abstrak) yang sulit untuk di indera sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka terapkan dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال لا يفترقن اثنان إلا عن تراض

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda: Janganlah dua orang yang berjualbeli berpisah, sebelum mereka saling ridha.⁵¹

Adapun menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁵²

- a. Adanya orang yang berakad atau '*āqidain*', yakni penjual dan pembeli.
- b. Adanya *sīghat* (ijab dan kabul).
- c. Adanya *mabi'* (objek atau barang yang diperjualbelikan).
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang atau '*iwad*'.

⁵¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Mesir: Dar al-Qahirah, 1999), hlm, 150.

⁵² Panji Adam, *Fikih Muāmalah Adabiyah*, hlm. 274.

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli diatur dalam pasal 56, yaitu:⁵³

1) Pihak-Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

3) Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Dalam KHES tempat dan syarat pelaksanaan *bai'* diatur dalam pasal (pasal 68-72). Tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar atau pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. Ijab menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli. Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum

⁵³ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 30.

pembeli mengucapkan pernyataan kabul. Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab yang pertama.⁵⁴

Sedangkan dalam KHES pasal 76 menjelaskan tentang objek *bai'*.

Objek yang diperjualbelikan disyaratkan sebagai berikut:⁵⁵

- a) barang yang dijualbelikan harus sudah ada;
- b) barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan;
- c) barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu;
- d) barang yang dijualbelikan harus halal;
- e) barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
- f) kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
- g) penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli;
- h) sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan;
- i) barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh/mayoritas ulama diatas adalah sebagai berikut:⁵⁶

a. Syarat orang yang berakad (*'āqidain*)

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) Berakal

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, maka hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad

⁵⁴ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 32-33.

⁵⁵ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 34.

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilaksanakan anak kecil *mumayiz* mengandung manfaat dan *mudharat* sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dengan kata lain, wali anak kecil yang telah *mumayiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus balig dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih *mumayiz* maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.⁵⁷

b. Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak seperti wasiat, hibah, dan wakaf tidak perlu adanya kabul karena akad seperti ini

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah*, hlm.116.

cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibn Taimiyah, para ulama fikih Hambali dan ulama lain, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang sudah dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Untuk itu, para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal menurut jumhur ulama atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab.
 - 3) Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat barang yang dijualbelikan

Syarat-syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan barang itu.
- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, barang-barang yang diharamkan menurut Islam seperti bangkai, khamar, babi dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan hukum Islam benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi seorang muslim.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah*, hlm. 115.

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah*, hlm. 117.

- 3) Milik seseorang yaitu barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah ataupun burung yang masih di udara karena belum dimiliki penjual.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (dalam konteks jaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fikih membedakan antara *al-saman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *as-saman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-saman*. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *as-saman* adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah*, hlm. 118-119.

dibayar kemudian (dengan cara tidak tunai), maka waktu pembayarannya harus jelas.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqāyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syarak seperti babi dan khamr karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:⁶¹

a) Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal:

- (1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, begitu juga harganya tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. Terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai jual beli yang mengandung unsur paksaan. Menurut ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Menurut mazhab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah dapat *memfasakh* atau membatalkannya karena

⁶¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 59-62.

terdapat cacat demi hukum. Menurut ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang didalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah.⁶²

(2) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

b) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya.

c) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam

⁶² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 62.

khiyār, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.⁶³

Apabila semua syarat jual beli diatas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.

4. Macam-Macam Jual Beli

Menurut jumhur ulama jual beli di kategorikan menjadi jual beli yang *sahīh*, yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syarak baik rukun maupun syaratnya. Jual beli yang *bāṭil*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi *fāsid*/rusak atau batal. Menurut Hanafiyah, jual beli dikategorikan menjadi tiga, yaitu:⁶⁴

- a. Jual beli *sahīh* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli *bāṭil* adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syarat, yakni orang yang akad bukan ahlinya seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.
- c. Jual beli *fāsid* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syarat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang mumayiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

⁶³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 125-127.

⁶⁴ Panji Adam, *Fiqh Muāmalah Adabiyah*, hlm. 273-274.

Macam-macam *bai'* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:⁶⁵

- 1) *Bai' salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan pemesanan barang.
- 2) *Bai' istisnā* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.
- 3) *Bai'* yang dilakukan oleh orang yang sedang menderita sakit keras yaitu apabila orang yang sedang menderita sakit keras menjual suatu barang kepada salah seorang ahli warisnya, maka keabsahan jual beli itu bergantung pada izin ahli waris yang lain. Memberi izin setelah orang yang sakit keras itu meninggal, maka penjualan itu dapat dilaksanakan dan sah.
- 4) *Bai' al-wafā'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.
- 5) Jual beli *murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

5. Hikmah Akad Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-

⁶⁵ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 15.

bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Hujurat (49): 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶⁶

Kemudian Allah menciptakan mereka naluri tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya, Allah tidak mensyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan, kesempitan dan kesukaran bagi kehidupan manusia terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.

Pensyariaan jual beli ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semua tidak akan terpenuhi tanpa adanya tukar menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia, bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.⁶⁷

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 412.

⁶⁷ Panji Adam, *Fikih Muāmalah Adabiyah*, hlm. 272-273.

C. Akad *Bai' al-Wafā'*

1. Pengertian Akad *Bai' al-Wafā'*

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-aqd*, secara etimologi mempunyai banyak pengertian diantaranya, mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Secara terminologi, akad adalah perikatan atau kesepakatan di antara dua orang dengan cara melakukan ijab dan qabul.⁶⁸ Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶⁹

Kata *bai' al-wafā'* tersusun dari dua kata yaitu *bai'* dan *al-wafā'*, secara etimologi *bai'* berarti jual beli dan *al-wafā'* berarti memenuhi janji. Jadi *bai' al-wafā'* berarti jual beli yang disertai janji. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa *bai' al-wafā'* berasal dari dua suku kata yaitu *bai'* yang berarti jual beli dan *al-wafā'* yang artinya pelunasan hutang. Jadi *bai' al-wafā'* berarti jual beli dengan tenggang waktu.⁷⁰

Bai' al-wafā' secara terminologi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.⁷¹

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420

⁶⁹ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 15.

⁷⁰ Sri Sudiarti, "*Bai' al-wafā'* Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya", *Analytica Islamica*, Vol. 5 no. 1, 2016, hlm. 179.

⁷¹ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 20.

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *bai' al-wafa'* adalah jual beli dengan disertai syarat (janji), bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga (uang) kepada pembeli pada saat yang ditentukan telah jatuh tempo. Artinya, jual beli ini mempunyai syarat tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis, maka penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut kepada pembeli.⁷²

2. Dasar Hukum *Bai' al-Wafa'*

Adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan terhadap kebolehan *bai' al-wafa'* adalah dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan terhadap jual beli juga. Oleh sebab itu dalilnya adalah berdasarkan ayat, hadis maupun ijma ulama sebagaimana yang sudah disebutkan pada pembahasan terdahulu.⁷³

Jual beli hukum asalnya jaiz atau mubah (boleh) berdasarkan dalil dari al-Qur'an, hadis dan *ijma'* para ulama:

Dalil al-Qur'an diantaranya QS. Al-Nisa' (4:29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا

تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka

⁷² Sri Sudiarti, "*Bai' al-Wafa'*", hlm. 180.

⁷³ Sri Sudiarti, "*Bai' al-Wafa'*", hlm. 181.

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁴

Akad *bai' al-wafā'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati itu. Apabila pemilik tahan (debitur) telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya). Pada saat tenggang waktu jauh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Dengan cara *bai' al-wafā'* ini, kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan.⁷⁵

Dari gambaran *bai' al-wafā'* itu terdiri atas tiga bentuk yaitu:⁷⁶

- a. Ketika dilakukan transaksi, akad ini merupakan jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli, melalui ucapan penjual "*Saya menjual sawah saya kepada engkau dengan harga Rp.10.000,00 selama dua tahun*".
- b. Setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli. Transaksi ini berbentuk ijarah (pinjam-meminjam/sewa) karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 83.

⁷⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 178.

⁷⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 179.

- c. Di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada saat awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.

Dari sini terlihat bahwa *bai' al-wafā'* diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus wacana tolong menolong antara pemilik modal dengan orang yang memerlukan uang dalam jangka waktu tertentu.

Begitu juga dalam hukum positif Indonesia *bai' al-wafā'* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 112-15.⁷⁷

3. Syarat dan Rukun *Bai' al-Wafā'*

Syarat dan rukun *bai' al-wafā'*, sama sebagaimana rukun dan syarat jual beli pada umumnya.

Menurut Jumhur Ulama, rukun ada 4 yaitu:⁷⁸

- a. Adanya orang-orang yang berakad (*al-muta'qidain*)
- b. Ijab dan qabul (Sighat)
- c. Barang yang dibeli (*maabi'*)
- d. Nilai tukar pengganti (*tsaman*)

Sedangkan syaratnya juga sama sebagaimana syarat jual beli pada umumnya, hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang

⁷⁷ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 45.

⁷⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, hlm. 182.

yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas, apakah satu tahun atau sebagainya.⁷⁹

Penetapan pembolehan pemakaian jual beli ini dilihat dari *'urf* (kebiasaan) yang dilakukan oleh masyarakat, yang mana berpegangan pada pendekatan istihsan. Jual beli yang berdasarkan pendekatan istihsan pada saat disyaratkan adanya jaminan maka keabsahannya disyaratkan bila penjamin hadir di tempat transaksi dan menyatakan persetujuannya karena tempat transaksi memiliki kekuatan menghukumi transaksi juga.⁸⁰

4. Pandangan Ulama tentang Akad *Bai' al-Wafā'*

Bai' al-wafā' awalnya muncul di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke 5 H. Jual beli ini muncul disebabkan oleh keengganan para pemilik modal untuk memberi pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan uang jika mereka tidak memberikan imbalan.⁸¹ Hal ini tentu akan sangat menyulitkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Jalan hukum yang mereka tempuh adalah dengan menciptakan *bai' al-wafā'* guna menghindarkan mereka dari praktik riba.

Pada akad *bai' al-wafā'* sejak semula telah ditegaskan bahwa disyaratkan pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di

⁷⁹ Sri Sudiarti, "*Bai' al-wafā'*", hlm. 180.

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 144.

⁸¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), hal 178.

tangan pemberi hutang merupakan jaminan hutang selama tenggang waktu yang disepakati.

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa ada tiga perbedaan pendapat dalam memandang keberadaan *bai' al-wafā'* ini, yaitu:⁸²

- a. *Bai' al-wafā'* adalah salah satu bentuk jual beli yang sah, Walaupun pada jual beli ini barang yang dijual tersebut harus dikembalikan lagi kepada penjual, namun pengembaliannya juga melalui akad jual beli. Pendapat ini dipegang oleh generasi *mutaakhkhirin* dari mazhab Hanafi. Adapun mengenai syarat yang disebutkan di luar akad, mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadikan akad tersebut fasid. Apabila syarat disebutkan pada waktu akad, maka akad itu fasid, apabila disebutkan sebelum atau sesudahnya, maka akad tersebut dianggap tidak mengandung syarat dan akad itu sah. Mereka mengatakan jual beli *al-wafā'* ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan di luar akad.
- b. *Bai' al-wafā'* adalah jual beli yang fasid, hal ini dikarenakan terkandung sebuah syarat di luar akad bahwa salah satu pihak tidak boleh menjual barang yang diperjualbelikan tersebut kepada orang lain tanpa izin dari pihak yang lain. Padahal setelah berlangsung akad jual beli berarti terjadi perpindahan hak milik secara

⁸² Muhammad Rawwās Qal'ahjī, *Mausū'ah al-Fiqh 'Umar Ibn al-Khattāb* (t.k: t.p, 1981), hlm. 144.

sempurna, oleh karena itu pembeli dengan bebas menggunakan atau menjual barang tersebut kepada siapa saja, dan hal ini tidak berlaku pada jual beli *al-wafā'* karena itu mereka menganggap jual beli ini fasid. Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Khattab.

c. *Bai' al-wafā'* itu pada hakikatnya adalah gadai, maka hukum yang berlaku atasnya adalah hukum gadai, diantaranya:

- 1) Pembeli tidak berhak menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.
- 2) Pembeli tidak boleh menggadaikannya.
- 3) Hak *syuf'ah* diberikan kepada penjual, bukan kepada pembeli.
- 4) Tidak sempurna *bai' al-wafā'* tanpa penyerahan.
- 5) Penjual menanggung biaya pemeliharaan atas barang dalam *bai' al-wafā'*.

Imam Hanafi mengatakan *bai' al-wafā'* itu gadai, perbedaannya hanya dari segi kebolehan memanfaatkan barang. Jadi, walaupun akad yang disebutkan adalah akad jual beli, namun itu bukan jual beli, melainkan gadai, karena akad jual beli yang dimaksudkan agar pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut di mana jika akadnya gadai hal itu tidak boleh dilakukan.⁸³

Secara historis *bai' al-wafā'* telah berlangsung lama dan sudah menjadi *urf* (adat kebiasaan) yang kemudian mendapatkan *justifikasi* para ulama fiqh. Seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanafi, Imam

⁸³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah*, hlm. 154.

Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) melegalisasi transaksi *bai' al-wafā'* ini dengan pernyataannya: “Para syekh kami (Hanafi) membolehkan *bai' al-wafā'* sebagai jalan keluar dari riba. Pernyataan beliau ini didasarkan kepada kondisi masyarakat Bukhara dan Balkh di pertengahan abad V Hijriyah, di mana para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan, hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. Untuk menjawab hal tersebut masyarakat menciptakan suatu akad agar keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kaya terayomi, dengan cara ini diharapkan, disatu pihak keperluan masyarakat lemah terpenuhi dan sekaligus terhindar dari praktik ribawi. Jalan pikiran yang digunakan dalam memberikan *justifikasi* terhadap *bai' al-wafā'* adalah didasarkan kepada *istihsan urf*, yaitu menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat.⁸⁴

Pada prinsipnya *bai' al-wafā'* berbeda dengan *ijarah* (sewa menyewa), karena *ijarah* (sewa menyewa) adalah transaksi terhadap kepemilikan manfaat suatu barang selama waktu tertentu dengan adanya imbalan. Jadi pada akad *ijarah* (sewa menyewa) ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo, si pemilik manfaat wajib menyerahkan barang yang disewa tanpa menerima imbalan kembali, sedangkan pada akad *bai' al-wafā'*, apabila waktu kesepakatan berakhir maka masing-

⁸⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah*, hlm. 155.

masing pihak yang berakad menyerahkan barang dan uang sebagai objek akad pada jual beli ini.

Demikian juga bahwa *bai' al-wafā'* memang berbeda dengan *ar-rahn* (jaminan utang/agunan/rungguhan), karena *ar-rahn* adalah barang yang dijadikan miliknya sebagai jaminan utang dan tidak dapat dimanfaatkan oleh si pemberi utang.

Sebenarnya bahwa pemegang barang gadai (jaminan utang), tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena itu bukan miliknya tetapi hanyalah sebagai jaminan piutang yang dia berikan, kecuali barang yang digadaikan itu adalah hewan ternak, maka si pemegang gadai berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan si pemegang gadai. Dengan demikian apabila si pemberi utang memanfaatkan barang gadai, maka apa yang dimanfaatkannya itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.⁸⁵

Pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mutaakhirin terhadap kebolehan dan sahnya *bai' al-wafā'*, di mana akad tersebut dipandang sah dan dianggap tidak mengandung syarat, jadi akad itu sah. Mereka mengatakan jual beli *al-wafā'* ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan di luar akad.

Bai' al-wafā' sebagai akad jual beli, tentulah si pembeli dengan bebas dapat memanfaatkan barang yang dibelinya, cuma disyaratkan si

⁸⁵ Sri Sudiarti, "*Bai' al-wafā'*", hlm. 185.

pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain kecuali kepada penjual semula, karena barang yang dibeli berada di tangan pemberi utang sebagai jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati. Apabila pemilik barang telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya) pada saat tenggang waktu yang ditentukan, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Pelaksanaan cara *bai' al-wafā'* ini, terlihat bahwa kemungkinan untuk terjadinya praktik riba dapat dihindari, dan hal ini merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang tercipta di tengah kehidupan manusia demi tertolaknya kemudharatan dan kebutuhan mereka terpenuhi serta terciptanya hubungan baik di antara mereka.⁸⁶

5. Akad *Bai' al-Wafā'* dalam KHES

Ketentuan akad *bai' al-wafā'* telah diatur dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 112 s/d 115:⁸⁷

Pasal 112

- 1) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- 2) Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 114

- 1) Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.

⁸⁶ Sri Sudiarti, "*Bai' al-wafā'*", hlm. 186.

⁸⁷ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 45.

2) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam *bai' al-wafā'* dapat diwariskan.

6. Perbedaan Akad *Bai' al-Wafā'* dan *Rahn*

Perbedaan antara *bai' al-wafā'* dan *rahn* sebagai berikut :⁸⁸

- a. Dalam akad *rahn* pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli karena status barang dalam gadai masih menjadi milik orang yang menggadaikan, sehingga ketika memanfaatkan barang tersebut masih menjadi milik orang pertama. Sedangkan dalam *bai' al-wafā'* barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati. Statusnya sudah berpindah kepemilikan kepada pemberi jaminan, sehingga orang tersebut bebas memanfaatkan.
- b. Dalam *ar-rahn*, jika harta yang digadaikan rusak selama ditangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggungjawab pemegang barang sedangkan dalam *bai' al-wafā'* apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad.
- c. Dalam *ar-rahn* segala biaya yang diperukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggungjawab pemilik barang, sedangkan dalam *bai' al-wafā'* biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pembeli, karena barang itu menjadi miliknya selama tenggang waktu yang disepakati.

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 349.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.⁸⁹ Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) metode ini digunakan untuk menunjukkan informasi dan data yang ada di lapangan.⁹⁰ Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang yang di amati.⁹¹

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik kolam ikan dan penerima jaminan kolam ikan yang melakukan praktik akad gadai di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Diantaranya bapak Teguh Eko Supriadi, bapak Muhammad Ridwan, bapak M. Faiza Rofiq, bapak Suwarno, ibu Suryati dan bapak Masroh.

⁸⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

⁹⁰ Sumardi Suryabata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

⁹¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu.⁹² Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung melalui wawancara antara peneliti dengan pemilik kolam dan penerima jaminan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

2. Data Sekunder

Data ini merupakan data pendukung dari data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang berasal dari bahan pustakaan,⁹³ seperti dari buku-buku antara lain buku yang berjudul *Fiqh Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* dan hasil-hasil penelitian yang berwujud skripsi yang bertema akad gadai.

⁹² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, hlm. 134.

⁹³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 88.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah normatif sosiologis. Pendekatan normatif yaitu karena landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan ataupun hukum yang telah ditetapkan.⁹⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan aturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan aturan Fikih sebagai acuan untuk merumuskan rukun dari praktik akad gadai di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Kemudian pendekatan sosiologis yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan.⁹⁵ Dalam skripsi ini, peneliti melakukan pendekatan langsung ke masyarakat yang melakukan praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk mengetahui latar belakang praktik tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti).⁹⁶ Metode ini digunakan untuk mengamati praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

⁹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

⁹⁵ Sanaplah Faisol, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 20.

⁹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

2. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber tentang praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara semi-terstruktur (*semistructure interview*),⁹⁷ yang mana dalam melakukan wawancara peneliti telah membuat pedoman pertanyaan wawancara untuk ditanyakan kepada narasumber namun peneliti tidak mencatatkan jawaban alternatif dari wawancara tersebut. Sehingga pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur dan narasumber lebih bebas dan leluasa dalam mengutarakan pendapatnya selaras dengan praktiknya.

Dalam pengambilan informasi, peneliti tidak membatasi jumlah sampel yang akan di wawancarai. Hal ini dikarenakan, sampel ditentukan secara *purposive sampling* yang berarti sampel diambil disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan dalam penelitian ini.⁹⁸ Oleh karena itu, peneliti mengambil narasumber yang masuk ke dalam kriteria penelitian yaitu 5 pemilik kolam dan 1 penerima jaminan kolam di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

⁹⁷ Sugiono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

⁹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 113.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁹⁹ Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan berupa foto dari observasi dan rekaman wawancara selama penelitian, serta data yang berkaitan dengan praktik akad gadai di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pola deduktif.¹⁰⁰ Deduktif dalam penelitian ini merupakan pola pikir yang berpijak pada teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta praktik akad gadai di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Dari beberapa informasi tersebut kemudian menarik sebuah kesimpulan.

IAIN PURWOKERTO

⁹⁹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 152.

¹⁰⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 88.

BAB IV
PRAKTIK AKAD GADAI DALAM PEMANFAATAN KOLAM IKAN
DI DESA KINCANG KECAMATAN RAKIT KABUPATEN
BANJARNEGARA DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Desa Kincang

Konon pada jaman nenek moyang, ada seorang Syekh yang bernama Syekh Jambu Karang. Ia mempunyai kesaktian yang luar biasa yaitu bisa terbang di angkasa dengan menggunakan pusaka kantong antrakusuma. Namun kesaktiannya itu di salah gunakan untuk kesombongan dan kemaksiatan sampai lalai terhadap kewajibannya sebagai umat muslim yaitu melaksanakan syariat Islam. Perbuatan tersebut diketahui oleh Syekh Maulana Maghribi (Syekh Atas Angin). Beliau segera membuat surat undangan yang ditujukan kepada Syekh Jambu Karang untuk menghadiri pertemuan kedua belah pihak disuatu tempat yang telah ditentukan oleh Syekh Maulana Maghribi (Syekh Atas angin). Keberangkatan Syekh Jambu Karang dari arah timur ke arah barat menuju suatu tempat yang telah ditentukan melewati hutan belantara dan singgah sejenak di sebuah tempat untuk menyusun rancangan materi yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Syekh Maulana Maghribi (Syekh Atas Angin).

Sebelum meninggalkan tempat tersebut beliau memberi nama tempat singgah itu dengan nama Desa Kincang, yang berasal dari dua kata dalam bahasa jawa kuno yaitu *Kin* dan *Cang*. *Kin* berasal dari kata Kintoko, yang artinya Surat dan *Cang* yang artinya Rancangan, Jadi kata desa Kincang artinya

adalah tempat yang digunakan untuk menyusun rancangan materi pertemuan antara Syekh Jambu Karang dan Syekh Maulana Maghribi, semenjak saat itulah tempat itu disebut Desa Kincang. Setelah penyusunan rancangan materi pertemuan selesai, Syekh Jambu Karang segera melanjutkan perjalanannya ketempat yang telah ditentukan oleh Syekh Maulana Maghribi. Setelah sampai ditempat pertemuan beliau mengadakan musyawarah untuk mufakat, yang hasilnya kedua belah pihak saling mengingatkan dalam menjalankan kewajiban sebagai umat Muslim dan sepakat bersama-sama berangkat menunaikan ibadah Haji ke tanah suci Mekah.¹⁰¹

2. Letak Geografis Desa Kincang

Kondisi Geografis Desa Kincang adalah sebagai berikut :

Ketinggian dari permukaan laut	: 154,00 mdl
Banyaknya curah hujan	: 4.038,00 mm/tahun
Suhu rata-rata	: 25 C

Desa Kincang memiliki tata guna tanah dengan terperinci sebagai berikut:

No	Penggunaan Lahan	Luas
1	Pemukiman	23,87 Ha
2	Persawahan	78,80 Ha
3	Perkebunan	33,00 Ha
4	Kuburan	1,50 Ha
5	Pekarangan	63,00 Ha
6	Perkantoran	0,25 Ha
7	Prasarana Lainnya	46,60 Ha
Total Luas		247,02 Ha

Tabel Penggunaan Lahan

¹⁰¹ Dokumentasi Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, diambil pada kamis 14 Mei 2020 pukul 09.45.

Berdasarkan tabel di atas, luas keseluruhan wilayah Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara adalah 247,02 Ha. Karena tanah sawah di Desa Kincang cukup luas maka masyarakat desa tersebut lebih banyak bercocok tanam atau bertani, pedagang, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar penduduk Desa Kincang memiliki kolam ikan, walaupun mereka bukan pedagang ikan. Karena mereka merasa bahwa budidaya ikan itu bisa dijadikan usaha sampingan yang dapat membantu penambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Desa Kincang terletak di Kecamatan Rakit dengan jarak ke kota kabupaten 19 km, jarak dengan pemerintah provinsi 95 km, dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bandingan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Serayu
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Tanjunganom
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Adipasir

3. Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kincang sebanyak 4.162 orang, 2090 orang laki-laki dan 2072 perempuan. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kincang adalah sebagai berikut:¹⁰²

¹⁰² Dokumentasi Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, diambil pada Kamis 14 Mei 2020 pukul 09.45.


No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	746
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	599
3	Tamat SD/ Sederajat	1706
4	SLTP/ Sederajat	701
5	SLTA/ Sederajat	338
6	D-I/ II	13
7	Akademi/ D-III/ Sarjana Muda	11
8	D-IV/ S-1	47
9	S-II	1
10	S-III	0
Jumlah		4162

Sumber : Dokumentasi Umum Desa Kincang tahun 2020

Sebagaimana tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan yang berada di Desa Kincang dari belum tamat SD sampai tamat SD cukup mengalami peningkatan, akan tetapi dari tamat SD hingga sarjana angka putus sekolah terus mengalami penurunan. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap satu aspek, salah satunya akad gadai dan *bai' al-wafa'*.

IAIN PURWOKERTO

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kincang



Sumber : Dokumentasi Umum Desa Kincang tahun 2020

B. Praktik Akad Gadai dalam Pemanfaatan Kolam Ikan di Desa Kincang

Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara

Istilah gadai pada masyarakat Desa Kincang merupakan akad yang biasa dilakukan, sebagaimana penjelasan dari masyarakat bahwa dalam praktiknya terjadi di mana seorang pemilik kolam ikan meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan jaminan kolamnya kepada si pemberi pinjaman dengan kesepakatan bahwa selama pinjaman tersebut belum dilunasi atau dikembalikan oleh si pemilik kolam maka si penerima jaminan kolam boleh memanfaatkan

kolam ikan tersebut, selama uang pinjaman belum dikembalikan, selama itu pula hasil dari kolam ikan seluruhnya menjadi hak pemegang gadai.

Untuk mengetahui praktik *bai' al-wafā'* kolam yang dilakukan masyarakat Desa Kincang, maka peneliti melakukan wawancara kepada 5 pemilik kolam dan 1 pihak yang menerima jaminan, antara lain :

1. Pemilik Kolam

Responden pertama dalam penelitian ini adalah bapak Teguh Eko Supriyadi. Beliau berprofesi sebagai penjual ikan dan memiliki beberapa kolam di Desa Kincang. Namun karena bapak Teguh sedang mengalami keadaan yang mendesak, beliau membutuhkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai biaya anaknya yang akan mengikuti ujian sekolah maka beliau melakukan akad *bai' al-wafā'* kolam kepada penerima jaminan. Kolam bapak Teguh ukuran 20x30 m, setelah terjadinya kesepakatan kedua pihak dijual seharga 5 juta dalam jangka waktu 3 tahun, selama belum jatuh tempo kolam itu bisa dimanfaatkan si penerima jaminan.¹⁰³

Responden kedua yaitu bapak Muhammad Ridwan, profesi beliau sebagai petani. Bapak ridwan memiliki kolam yang sudah lama tidak dipakai, beliau berniat untuk melakukan akad *bai' al-wafā'* kolam kepada penerima jaminan dari pada kolamnya rusak. Kedua pihak bermusyawarah dan terjadi kesepakatan, beliau dapat uang 2,5 juta dalam jangka waktu 2 tahun untuk ukuran kolam 10x20 m. Menurut bapak ridwan ini sangat

¹⁰³ Teguh, Pemilik Kolam, *Wawancara*, 2 Juni 2020 pukul 13.00.

menguntungkan karena daripada kolamnya terbengkalai tidak ada yang merawat.¹⁰⁴

Responden ketiga yaitu bapak M. Faiza Rofiq, profesi beliau sebagai pegawai di sebuah perusahaan 3Store Banjarnegara. Bapak Faiza memiliki kolam yang sudah lama kosong karena beliau tidak punya banyak waktu untuk mengelola kolamnya karena pulang kerja sore. Beliau berniat untuk melakukan akad *bai' al-wafā'* kolam kepada penerima jaminan. Kolam bapak Faiza berukuran 15x20 m jangka waktu 3 tahun, uangnya 6 juta. Menurut beliau kegiatan seperti ini sama-sama menguntungkan, untuk pemilik kolam mendapatkan uang dan untuk si penerima jaminan juga dapat memakai kolamnya selama jangka waktu belum jatuh tempo.¹⁰⁵

Responden keempat yaitu bapak Suwarno, beliau berprofesi sebagai petani. Pak Suwarno memiliki kolam yang tidak terurus, karena biasanya yang mengelola kolam itu anaknya tapi sekarang anaknya sudah merantau jadi tidak ada yang mengelola daripada kolamnya kosong kan mubazir. Beliau berniat untuk melakukan akad *bai' al-wafā'* kolam kepada penerima jaminan. Kolam pak Suwarno berukuran 7x15 m, kedua pihak sepakat dengan harga 4 juta dan jangka waktu 2 tahun.¹⁰⁶

Responden yang terakhir yaitu ibu Suryati, beliau berprofesi sebagai pedagang makanan. Bu Suryati memiliki kolam yang biasanya dikelola oleh suaminya, namun sekarang kolam itu sudah tidak ada yang

¹⁰⁴ Ridwan, Pemilik Kolam, *Wawancara*, 2 Juni 2020 pukul 13.45.

¹⁰⁵ Faiza, Pemilik Kolam, *Wawancara*, 2 Juni 2020 pukul 14.50.

¹⁰⁶ Suwarno, Pemilik Kolam, *Wawancara*, 2 Juni 2020 pukul 15.40.

mengelola. Beliau berniat untuk melakukan akad *bai' al-wafā'* kolam kepada penerima jaminan daripada kolam nya tidak ada yang mengelola juga kebetulan pas lagi butuh biaya tambahan buat bayar sekolah anaknya. Kolam milik bu Suryati ukuran 10x15 m, kedua pihak sepakat dengan harga 8 juta dan jangka waktu 5 tahun.¹⁰⁷

2. Penerima Jaminan

Penerima jaminan kolam di Desa Kincang yaitu bapak Masroh, beliau berprofesi sebagai pedagang ikan. Masyarakat sekitar kalau mau menjaminkan kolamnya pasti mendatangi bapak Masroh. Karena beliau memang biasa membantu masyarakat yang sedang membutuhkan uang secara mendesak atau mereka memiliki kolam kosong namun tidak ada yang mengelola. Untuk jangka waktu dan perhitungan harga tergantung kondisi kolam dan kesepakatan kedua pihak. Menurut beliau praktik seperti ini sangat menguntungkan bagi dirinya sendiri sebagai pedagang ikan, karena nantinya kolam-kolam yang diterima itu akan dikelola sendiri dan diisi berbagai macam ikan yang berbeda-beda. Dan menguntungkan juga bagi pemilik kolam karena mendapatkan uang dengan cepat dan ada yang mengelola kolamnya.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diketahui bahwa dalam melakukan gadai kolam ini, terlebih dahulu diadakannya perundingan antara pemilik kolam dengan penerima jaminan kolam untuk membuat suatu kesepakatan, yaitu tentang kesepakatan apakah si penerima jaminan mau

¹⁰⁷ Bu Suryati, Pemilik Kolam, *Wawancara*, 2 Juni 2020 pukul 16.30.

¹⁰⁸ Masroh, penerima jaminan, *Wawancara*, 2 Juni 2020 pukul 10.00.

menerima kolamnya atau tidak. Dalam membuat perjanjian gadai antara pihak penerima jaminan dengan pemilik kolam itu saling terlibat dalam perbuatan akad perjanjian gadai tersebut. Jadi dalam perbuatan gadai kolam disini tidak ada perantara, hanya pemilik kolam dan penerima jaminan.

Yang melatarbelakangi akad gadai kolam karena adanya kebutuhan yang mendesak seperti untuk biaya sekolah anak dan ada juga yang melakukan hal tersebut karena tidak ada yang mengelola daripada kolamnya kosong nanti malah rusak. Untuk kesepakatan akadnya dilakukan secara lisan, namun apabila ada yang minta dibuatkan perjanjian tertulis akan dibuatkan. Objek yang diakadkan hanya kolam kosong, tidak berisi ikan didalamnya. Sedangkan untuk penentuan harga dan jangka waktu itu tergantung kondisi kolam dan kesepakatan kedua pihak. Transaksi tersebut sudah biasa dilakukan masyarakat Desa Kincang karena sama-sama menguntungkan untuk kedua pihak. Bagi si pemilik kolam akan mendapatkan uang dengan cepat sesuai kebutuhan dan juga tidak akan kehilangan kolam ikannya karena pindah kepemilikan hanya bersifat sementara selama waktu yang telah disepakati. Dan bagi si penerima jaminan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan uang dan juga bisa memanfaatkan kolam yang dijaminkan selama waktu yang telah disepakati.

Adapun tata cara gadai kolam ini adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi dilakukan oleh pemilik kolam dan penerima jaminan atas dasar saling rela dari kedua belah pihak, serta dilakukan secara sadar.

- b. Setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, selanjutnya pemilik kolam menyerahkan kewenangan atas kolamnya kepada penerima jaminan secara lisan.
- c. Kolam yang telah dijaminkan kepada penerima jaminan akan dikelola dan diambil hasilnya oleh penerima jaminan.
- d. Pemilik kolam akan menerima uang pada awal akad dan akan membayar kembali ketika waktu jatuh tempo tiba.
- e. Pengembalian kolam sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada waktu akad.

C. Analisis Praktik Akad Gadai dalam Pemanfaatan Kolam Ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Masyarakat Desa Kincang biasa melakukan akad gadai, sebagaimana penjelasan dari masyarakat bahwa dalam praktiknya terjadi di mana seorang pemilik kolam ikan meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan jaminan kolamnya kepada si pemberi pinjaman dengan kesepakatan bahwa selama pinjaman tersebut belum dilunasi atau dikembalikan oleh si pemilik kolam maka si penerima jaminan kolam boleh memanfaatkan kolam ikan tersebut, selama uang pinjaman belum dikembalikan, selama itu pula hasil dari kolam ikan seluruhnya menjadi hak pemegang gadai.

Penulis meneliti ada beberapa penerima gadai (*murtahin*) yang melakukan pemanfaatan kolam secara berlebihan. Dalam Ekonomi Islam hal ini dianggap sebagai riba dan kezaliman. Pemanfaatan gadai kolam secara berlebihan tersebut

bisa terjadi karena kurangnya pemahaman para pelaku gadai dalam hukum Islam mengenai gadai atau mereka telah mengetahui dan memahami hukum Islam namun enggan melaksanakannya.

Gadai adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya.¹⁰⁹ Sedangkan dalam KHES *rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.¹¹⁰

Hak kewajiban yang harus dilakukan penerima gadai, yaitu sebagai berikut:¹¹¹

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelepasan harta benda gadai.

Sebagian ulama memang telah sepakat bahwa mengambil atau menarik manfaat barang gadai itu diperbolehkan sepanjang ada izin dari pemiliknya. Namun, menarik manfaat yang terlalu berlebihan juga bukanlah hal yang baik. Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang gadaian sebab itu

¹⁰⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 16.

¹¹⁰ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 11.

¹¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 24-25.

akan menyebabkan barang gadaian rusak.¹¹² Satu hal yang amat penting dan perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh sepenuhnya diambil oleh pemegang gadai seperti yang berlaku dalam masyarakat, dan praktik semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam.¹¹³

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 396 *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*. Maka dalam praktik gadai kolam di Desa Kincang, *marhun* dikelola dan diambil manfaatnya oleh *murtahin* atas seizin dari *rahin*, sehingga selama *rahin* masih belum melunasi utangnya maka *marhun* tetap diambil manfaat oleh *murtahin*. Maka dalam pemanfaatan ini lah terdapat unsur riba didalamnya, karena hasil laba dari gadain tersebut bernuansa riba.

Dari karakter akad yang dilakukan, akad tersebut justru terlihat lebih mirip dengan akad *bai' al-wafā'*, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad *bai' al-wafā'* sehingga banyak masyarakat menyebutnya sebagai akad gadai.

Bai' al-wafā' yaitu suatu jenis akad jual beli yang disertai janji dan tenggang waktu. Yang dimaksud disertai janji disini yaitu ketika dua orang telah melangsungkan akad *bai' al-wafā'* kolam maka si pembeli harus berjanji bahwa nantinya tidak akan menjual kolamnya kepada orang lain kecuali kepada penjual awal. Kemudian tenggang waktu yaitu ketika telah terjadi suatu kesepakatan bahwa si penjual nantinya akan membeli kembali tetapi dengan disertai tenggang

¹¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 17

¹¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 255.

waktu dan si pembeli memiliki hak atas pemanfaatan kolam tersebut sampai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bai' al-wafā' secara terminologi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.¹¹⁴

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli diatur dalam pasal 56, yaitu:¹¹⁵

1. Pihak-Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

3. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Sedangkan syaratnya juga sama sebagaimana syarat jual beli pada umumnya, hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang yang

¹¹⁴ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 20.

¹¹⁵ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 16.

telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas, apakah satu tahun atau sebagainya.¹¹⁶

Pada dasarnya akad *bai' al-wafā'* ini hukumnya sama dengan akad gadai, seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq.¹¹⁷ Ada beberapa ulama yang menyebutkan akad *bai' al-wafā'* sebagai akad *rahn* karena barang yang telah dibeli harus dikembalikan kepada pemilik harta, dan ada juga yang menyebutnya dengan akad *bai'* karena pembeli dapat memanfaatkan barang yang telah dibeli tersebut.¹¹⁸ Jadi, dapat dikatakan bahwa tujuan dari akad ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pembeli mengambil keuntungan dengan cara yang benar yaitu melalui akad jual beli sehingga manfaat yang diambilnya itu tidak termasuk ke dalam unsur riba, dan juga memberikan kesempatan bagi penjual saat waktu tenggang telah habis maka barang tersebut dapat menjadi miliknya lagi.

Seperti disebutkan di atas, bahwa akad ini dilihat berdasarkan '*urf*', maka aspek '*urf*' juga dapat dipertimbangkan dalam akad ini, karena '*urf*' sendiri adalah suatu adat kebiasaan yang sudah sering dijalankan oleh suatu masyarakat. Faktor adat kebiasaan memiliki pengaruh bagi para mujtahid dalam mengambil suatu hukum.¹¹⁹ Sehingga apabila suatu praktik akad telah dilakukan disuatu masyarakat maka hal itu dapat dikerjakan selama itu tidak merugikan para pihak yang bertransaksi dan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Dalam hukum Islam, faktor niat sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu keabsahan dari bentuk muamalah, apabila niat dari para pihak dalam bertransaksi tidak sesuai

¹¹⁶ Sri Sudiarti, "*Bai' al-wafā'*", hlm. 180.

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 349.

¹¹⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 140.

¹¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 23.

dengan hukum syarak yang ingin dicapai maka transaksi tersebut tidak dibenarkan. Maka dari itu, suatu akad harus mengacu kepada tujuan yang dibenarkan oleh syarak, yaitu adanya kemaslahatan bagi setiap manusia. Sedangkan dalam akad ini, transaksinya sesuai dengan syarak yang ingin dicapai, yaitu supaya terhindar dari praktik yang terdapat unsur riba di dalamnya dan hal tersebut memberikan maslahat bagi masyarakat, selain keuntungan juga terhindar dari riba. Jika pada suatu transaksi terdapat kemaslahatan maka itu dapat dijalankan atau dibenarkan adanya.

Praktik akad ini memiliki manfaat yakni memberikan keuntungan kepada setiap pihak yang berakad, yaitu pihak penjual mendapat uang dari pinjaman serta memiliki peluang untuk mendapat kembali barang jaminan tersebut, sedangkan pembeli mendapat keuntungan dari pemanfaatan barang jaminan tersebut dan si pembeli akan terus mendapat hasilnya sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba dan juga apabila telah sampai waktu yang ditentukan maka dia akan mendapat kembali sejumlah uang yang telah dipinjamkannya tersebut.

Jadi, dapat dikatakan bahwa keterkaitan *rahn* dengan *bai' al-wafā'* terletak pada barang yang menjadi jaminan di mana barang tersebut sama-sama harus dikembalikan kepada pemilik pertama saat waktu tenggang yang telah ditentukan tiba dengan harga jual yang sama pula dan barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain selain kepada pemilik barang gadai tersebut. Dalam *bai' al-wafā'*, barang yang telah dibeli dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebab akad yang dilakukan adalah akad jual beli, namun apabila telah sampai waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut harus dijual kembali

kepada pemilik pertama. Sedangkan pada akad *rahn* barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dimanfaatkan kecuali kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan bahwa pemilik memberi izin untuk digunakan barang gadaianya dan barang itu tidak berpindah kepemilikan atau penerima gadai tidak sepenuhnya memiliki barang tersebut sebab barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam praktik *bai' al-wafā'*, yang apabila seseorang menjual suatu barang (misalnya tanah) kepada orang lain dengan syarat barang yang dijualnya tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pertama dengan harga yang sama pula. Padahal harga tanah dapat berubah dari dasarnya murah menjadi mahal ataupun sebaliknya, namun dalam praktik ini harga jualnya tetap sama dengan transaksi pertama yang telah mereka sepakati, di mana barang (tanah) tersebut dijual kembali dengan harga yang sama. Hal tersebut dapat dilakukan karena terdapat ijab dan kabul yaitu unsur kerelaan/ridha antara kedua belah pihak, karena dalam jual beli *bai' al-wafā'* tersebut adanya unsur tolong-menolong, yang mana satu pihak mendapat uang pinjaman dan pihak lain mendapat barang jaminan (dapat dimanfaatkan). Jadi, perubahan harga terhadap objek yang diperjualbelikan tersebut tidak ada unsur riba karena terdapat unsur kerelaan antara kedua pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah jelas bahwa ada ketidaktepatan praktik yang biasa dilakukan masyarakat Desa Kincang itu bukan akad gadai melainkan akad *bai' al-wafā'* dengan objek berupa kolam. Alasannya karena pada saat akad gadai berlangsung kedua pihak tidak menyebutkan mengenai pemanfaatan kolam, padahal suatu keharusan dalam akad gadai harus jelas ketentuannya. Dalam praktiknya masyarakat Desa Kincang hanya mengucapkan

akan menggadaikan kolamnya. Patokan dalam berakad adalah maksud dari akad itu, bukan dari kata-kata yang diucapkan. Sesuai dengan kaidah berikut :

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقْاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan susunan redaksinya.¹²⁰

Di samping itu jika dianggap sebagai akad gadai, pihak pemegang gadai menarik manfaat terlalu banyak atau terlalu berlebihan terhadap barang gadai, yaitu di mana pemegang gadai mengambil seluruh hasil dari kolam tersebut tanpa membaginya kepada pemilik kolam, tentunya hal tersebut akan membuat pemilik kolam merasa telah dirugikan, karena kolam yang telah ia gadaikan telah dimanfaatkan oleh pemegang gadai sementara ia sama sekali tidak memperoleh hasil dari barang gadaian tersebut.

Sedangkan untuk akad *bai' al-wafa'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati itu. Apabila pemilik barang telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual awal (sebesar utangnya). Pada saat tenggang waktu jauh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual.

Adapun prinsip dasar muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendaknya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan al-Qur'an dan Sunah. Prinsip umum yang pertama, kaidah fikih Islam menyatakan

¹²⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Seratus Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 14.

“pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Dalam hal ini berarti praktik *bai’ al-wafā’* kolam tersebut diperbolehkan.

Bai’ al-wafā’ adalah salah satu bentuk jual beli yang sah, walaupun pada jual beli ini barang yang dijual tersebut harus dikembalikan lagi kepada penjual, namun pengembaliannya juga melalui akad jual beli. Pendapat ini dipegang oleh generasi *mutaakhkhirīn* dari mazhab Hanafi.

Selain itu antara kedua pihak harus adanya prinsip tanggung jawab, tanggung jawab merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam melakukan kerjasama, karena dengan terwujudnya sikap tanggungjawab dari pemilik kolam, maka akan memberikan pengaruh baik bagi kelangsungan kedua pihak. Dan juga harus terdapat prinsip kejujuran. Prinsip ini harus ditetapkan dalam praktik gadai kolam, karena apabila kejujuran tidak ada sama saja akan mendzalimi salah satu pihak yang berakad.

Dalam praktik gadai kolam menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah haruslah memenuhi unsur-unsur keabsahan suatu akad yaitu dipenuhi syarat dan rukunnya. Praktik gadai kolam jika ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih tepat disebut dengan *bai’ al-wafā’* bukan *rahn* karena status kepemilikan kolam sudah berpindah tangan. Hal ini ditambah lagi bahwa dari segi aspek persyaratan, barang yang dijual adalah kolam dan syarat ketika menentukan waktu kapan barang tersebut akan dibeli kembali oleh pemilik kolam dan di kembalikan hutang tersebut atas jaminan dalam waktu yang ditentukan. Hanya saja mereka menyebutnya dengan gadai (*rahn*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara adalah gadai kolam yang dilakukan antara pemilik kolam dan penerima jaminan. Praktiknya terjadi di mana seorang pemilik kolam ikan meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan jaminan kolamnya kepada si pemberi pinjaman dengan kesepakatan bahwa selama pinjaman tersebut belum dilunasi atau dikembalikan oleh si pemilik kolam maka si penerima jaminan kolam boleh memanfaatkan kolam ikan tersebut, selama uang pinjaman belum dikembalikan, selama itu pula hasil dari kolam ikan seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Karena status kolam sepenuhnya menjadi milik pemberi pinjaman. Akadnya dilakukan secara lisan.
2. Didasarkan pada perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik gadai kolam di Desa Kincang telah memenuhi unsur-unsur akad gadai pasal 373-376, dalam hal ini syarat dan rukunnya yang disepakati oleh kedua pihak yaitu pemilik kolam/*rahin* dan *murtahin*/ penerima jaminan. Pemanfaatan kolam oleh *murtahin*

atas seizin *rahin*, tetapi dalam pemanfaatan kolam tersebut terdapat unsur riba atau mengambil keuntungan lebih. Untuk menghindari riba maka praktik gadai kolam di Desa Kincang seharusnya menggunakan konsep *bai' al-wafā'* bukan *rahn*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, maka peneliti akan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai adanya akad *bai' al-wafā'* sehingga banyak yang menyebutnya itu adalah akad gadai. Maka seharusnya ada penyuluhan tentang berbagai macam akad supaya masyarakat mengetahui macam-macam akad yang lain.
2. Untuk lebih menjamin kepastian hukum perjanjian *bai' al-wafā'* kolam harus dibuat secara tertulis tidak hanya secara lisan yang mengandalkan kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Ahmad, Abu Abdullah Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Al-Syaibani. *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, (Tahqīq: Syu'aib al-Arnaūṭ). Beirut: Muasasah Al-Risālah, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nayl Al-Authar Juz 5*. Dar Al-Fikr: tp, tt.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asasa-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.
- _____, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Mesir: Dar al-Qahirah, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Faisol, Sanaplah. *Format Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

- Faizah, Nur. "Analisis Kedudukan *Bai' al-Wafā'* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Muhammad Solikhul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kuroh. "Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banjaran, Salem, Brebes)". *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- _____. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istsna". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13. no. 2, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Rais, Heppy El. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebenaran Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz III*. Beirut: Dasar al-Fikr, 1983.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Solikhah. “*Bai’ al-Wafā’* dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Muhtar)” *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sudiarti, Sri. “*Bai’ al-Wafā’* Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya”. *Analytica Islamica*, Vol. 5. no. 1, 2016.
- Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2011.
- Supriadi. “Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Utami, Fengky. “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatra Utara, 2018.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Seratus Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Al-Zuhayfī, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.